

# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA

Alamat Kantor :Jalan. H. Mistar Cokrokusumo RT 29 RW 09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan. Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70734 Telepon:. 08115139346/ 08115139347 Email : <a href="mailto:puskesmascempaka.bjb@gmail.com">puskesmascempaka.bjb@gmail.com</a>

## KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA KOTA BANJARBARU NOMOR 06 Tahun 2024

#### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA KOTA BANJARBARU

#### KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA KOTA BANJARBARU.

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (LN. 1999/No. 43, TLN No. 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2009/No. 112, TLN No. 5038;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2014/No. 244, TLN. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2015/No. 58, TLN No. 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (LN. 2023/No. 105, TLN No. 6887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2012/No. 215, TLN No.5357):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 2021/No. 32, TLN No. 6634);

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah empat kali pada Permenkes No. 23 Tahun 2017, Permenkes No. 5 Tahun 2018, Permenkes No. 7 Tahun 2021;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BN. 2016/No. 1601), sebagimana telah diubah pada Permenkes No. 64 Tahun 2016, Permenkes No. 4 Tahun 2017, Permenkes No. 6 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BN. 2017/No. 857);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BN. 2018/No. 1213);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (BN. 2020/No. 804);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (BN. 2022/No. 829);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (BN. 2023/No. 55);
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 20. Peraturan Wali Kota No. 26 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Pada BLUD Puskesmas
- 21. Peraturan Wali Kota No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pada BLUD Puskesmas

- 22. Peraturan Wali Kota No 188.45/561/Kum/2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
- 23. Peraturan Wali Kota No 36 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
- 24. Peraturan Wali Kota No 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
- 25. Keputusan Wali Kota No. 188.45/349/KUM/2016 Tentang Puskesmas Banjarbaru dan Puskesmas Rawat Inap Cempaka sebagai UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru.

Kedua : Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

meliputi ruang lingkup jenis pelayanan kesehatan:

1. Pendaftaran Pasien/Klien;

- 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 4. Pelayanan Keluarga Berencana;
- 5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 6. Pelayanan Imunisasi;
- 7. Pelayanan Klinik Sanitasi;
- 8. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit;
- 9. Pelayanan Gizi;
- 10. Pelayanan Laboratorium;
- 11. Pelayanan Rawat Inap;
- 12. Pelayanan Kegawatdaruratan;
- 13. Pelayanan Persalinan;
- 14. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok;
- 15. Pelayanan KIR Umum;
- 16. Pelayanan KIR CATEN;
- 17. Pelayanan Farmasi;

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran

keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara pelayanan publik dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan

standar pelayanan ini dibebankan pada Anggaran Puskesmas

Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di Banjarbaru, Pada tanggal 22 Januari 2024

Rotar Banjarbaru

Kota Banjarbaru,

Rosni Yuniarti

Lampiran I : Keputusan Kepala

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru

Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 22 Januari 2024

#### A. GAMBARAN UMUM

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki tugas untuk membangun kesehatan di wilayah kerja agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehatl; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Puskesmas juga memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk pembanguan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluaga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Puskesmas Cempaka terletak di Jl. H. Mistar Cokrokusumo RT 29 RW 09 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Wilayah kerja Puskesmas Cempaka berada di Kecamatan Cempaka yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, dengan jumlah penduduk 39.619 Jiwa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan diwilayah kerjanya. Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang merupakan seorang pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota. Puskesmas terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis tenaga Kesehatan pada Puskesmas terdiri atas:

- 1. Dokter dan/atau dokter layanan primer,
- 2. Dokter Gigi,
- 3. Perawat,
- 4. Bidan,
- 5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku,
- 6. Tenaga Sanitasi Lingkungan,
- 7. Nutrisionis,
- 8. Tenaga Apoterker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian,
- 9. Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik

#### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (LN. 1999/No. 43, TLN No. 3822);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2009/No. 112, TLN No. 5038;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2014/No. 244, TLN. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2015/No. 58, TLN No. 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (LN. 2023/No. 105, TLN No. 6887);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2012/No. 215, TLN No.5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 2021/No. 32, TLN No. 6634);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah empat kali pada Permenkes No. 23 Tahun 2017, Permenkes No. 5 Tahun 2018, Permenkes No. 7 Tahun 2021;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BN. 2016/No. 1601), sebagimana telah diubah pada Permenkes No. 64 Tahun 2016, Permenkes No. 4 Tahun 2017, Permenkes No. 6 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BN. 2017/No. 857);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BN. 2018/No. 1213);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (BN. 2020/No. 804);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (BN. 2022/No. 829);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (BN. 2023/No. 55);

- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 20. Peraturan Wali Kota No. 26 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Pada BLUD Puskesmas
- 21. Peraturan Wali Kota No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pada BLUD Puskesmas
- 22. Peraturan Wali Kota No 188.45/561/Kum/2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
- 23. Peraturan Wali Kota No 36 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
- 24. Peraturan Wali Kota No 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
- 25. Keputusan Wali Kota No. 188.45/349/KUM/2016 Tentang Puskesmas Banjarbaru dan Puskesmas Rawat Inap Cempaka sebagai UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh

#### C. Sarana dan Prasarana

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana Kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Cempaka terdiri dari sarana kesehatan milik pemerintah dan milik swasta/perorangan.

No.	Tipe Fasilitas	Jumlah Fasyankes
1.	2.	3.
1.	Puskesmas Induk	1
2.	Puskesmas Pembantu	4
3.	Poskesdes/kel	3
4.	Poslindes/kel	3
5.	Dokter Praktik Mandiri	1
6.	Bidan Praktik Mandiri	7
7.	Apotek	4
8.	Klinik Pratama	2
	Jumlah	25

Sarana unit pelayanan puskesmas ada 24 ruangan yang terdiri dari :

- 1. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis
- 2. Ruang Administrasi (Tata Usaha)
- 3. Ruanga Farmasi dan Gudang Obat
- 4. Ruang Pemeriksaan Umum 1 (Melayani usia anak-anak, dewasa dan Pralansia)
- 5. Ruang Pemeriksaan Umum 3 (Melayani usia lansia)
- 6. Ruang Pemeriksaan Umum Infeksius (Melayani ISPA)
- 7. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- 8. Ruang Peleyanan Gizi
- 9. Klinik Sanitasi
- 10. Ruang KIA & KB
- 11. Ruang MTBS / MTBM
- 12. Ruang Imunisasi
- 13. Ruang Pengobatan TB

- 14. Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) VCT
- 15. Konsultasi Rehabilitasi Napza (IPWL)
- 16. Ruang Laboratorium
- 17. Ruang Tindakan dan Gawat Daruruat
- 18. PONED (Pelayanan Obstretri Neonatal Emergency Dasar)/Ruang Bersalin
- 19. Ruang Rawat Inap Bayi/Neonatus
- 20. Ruang Rawat Inap Zaal Anak
- 21. Ruang Rawat Inap Zaal laki-laki
- 22. Ruang Rawat Inap Zaal perempuan
- 23. Ruang Rawat Inap Isolasi
- 24. Aula

Sarana transportasi Puskesmas : Ambulance umum sebanyak 3 buah, dan sepeda motor sebanyak 15 buah.

#### D. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru berperan penting dalam mencapai keberhasilan pelayanan kesehatan. SDM yang berkualitas dan kompeten merupakan faktor kunci dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Setiap personel SDM dipilih berdasarkan keahlian yang dibutuhkan dan sesuai dengan profesi mereka. Selain itu, mereka harus mampu bekerja sama dengan baik dan memiliki integritas tinggi terhadap institusi, bangsa, dan negara.

Untuk memastikan kualitas pelayanan, setiap pegawai di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru wajib menjalani proses kredensial. Proses ini bertujuan untuk menilai kompetensi dan legalitas kelulusan mereka, sehingga terjamin bahwa mereka memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

#### E. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Norma tata kelola organisasi yang baik menekankan pentingnya kontrol untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru, unit kontrol memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk menjalankan fungsi kontrol ini, Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru telah membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI bertugas untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

#### F. Jaminan Pelayanan

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan setara kepada semua penggunanya. Kami senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan yang telah diraih. Sebagai bukti komitmen ini, Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru telah terakreditasi oleh Lafkespri (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer) dengan tingkat kelulusan Paripurna.

#### G. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien

Jaminan keamanan dan keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "Keselamatan Pasien". Sesuai dengan pedoman akreditasi puskesmas yang sudah dijalankan di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru, maka keselamatan pasien adalah sasaran keselamatan pasien puskesmas merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh puskesmas, sehingga pasien dan juga petugas Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru akan selalu dalam keadaan safe. Sasaran keselamatan pasien meliputi: pasien, identifikasi peningkatan komunikasi yang peningkatan keamanan Obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh.

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan pasien, yang dikenal dengan istilah "Keselamatan Pasien". Sesuai pedoman akreditasi puskesmas, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dan petugas dari berbagai potensi bahaya.

Sasaran utama Keselamatan Pasien di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru meliputi:

- 1. Ketepatan identifikasi pasien: Memastikan pasien diidentifikasi dengan benar untuk menghindari kesalahan pengobatan.
- 2. Peningkatan komunikasi yang efektif: Mendorong komunikasi yang jelas dan terbuka antara pasien, staf medis, dan keluarga untuk memastikan pemahaman yang sama tentang perawatan.
- 3. Peningkatan keamanan obat: Meminimalisir risiko kesalahan terkait obat, termasuk penggunaan obat yang salah, dosis yang tidak tepat, dan alergi obat.
- 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur: Memastikan prosedur medis dilakukan dengan benar dan di lokasi yang tepat untuk menghindari komplikasi.
- 5. Pengurangan risiko infeksi: Menerapkan langkah-langkah pencegahan infeksi yang ketat untuk melindungi pasien dari penyakit menular.
- 6. Pengurangan risiko pasien jatuh: Mengidentifikasi dan mengelola risiko jatuh pasien untuk mencegah cedera.

#### Evaluasi Kinerja Pelaksana

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru secara berkala melaksanakan evaluasi kinerja pegawainya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kota Banjarbaru. Salah satu komponen penting dalam peraturan tersebut adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja ini akan menentukan besaran remunerasi yang akan diterima oleh pegawai.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru melakukan evaluasi kinerja setiap 6 (enam) bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- 1. Mengukur tingkat pencapaian kinerja pegawai;
- 2. Memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerjanya;

3. Memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Menjadi dasar pemberian remunerasi.

Ditetapkan di Banjarbaru,

Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru,

dr. Rosni Yuniarti

Lampiran II: Keputusan Kepala

Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru

Nomor : 06 Nomor 2024 Tanggal : 22 Januari 2024

## 1. Pendaftaran Pasien/Klien

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1.	Pasien baru
-		_,	a. KTP/KK/KIA
			b. BPJS
		2.	Pasien lama
		۵.	Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1.	Kunjungan baru
	11000001		a. Petugas mempersilakan pasien
			mengambil nomor urut antrian dan
			duduk di ruang tunggu loket
			b. Petugas memanggil pasien sesuai
			nomor urut antri
			c. Petugas menanyakan apakah dalam
			satu keluarga sudah ada yang pernah
			berobat
			d. Petugas meminta kartu identitas diri
			pasien seperti KTP, KK, KIA, dan
			menanyakan apakah punya kartu
			jaminan
			e. Petugas membuatkan eRM
			(elektronik Rekam Medis) di
			ePuskesmas dan mengecek apakah
			pasien memiliki jaminan melalui NIK di KTP maupun KK
			f. Petugas membuatkan KIB (kartu
			identitas berobat)
			g. Petugas menanyakan poli tujuan
			h. Petugas mempersilahkan pasien
			untuk membayar dikasir (untuk
			pasien dengan Kartu Tanda
			Penduduk (KTP) luar kota
			Banjarbaru)
			i. Petugas menyerahkan kartu identitas
			berobat kepada pasien dan
			memberikan penjelasan bahwa KIB
			(Kartu Indentitas Berobat) tersebut
			berlaku untuk satu keluarga yang
			tertera di KK (kartu keluarga) dan
			wajib dibawa saat berobat
			j. Petugas mengarahkan ke ruang gizi
			untuk pasien usia 0<5 tahun

membayar kekasir jika tidak Kartu Tanda Penduduk (KTP) a Kartu Keluarga KK wilayah K Banjarbaru	sien ada tau Kota
Kartu Tanda Penduduk (KTP) a	tau
Banjarbaru	
g. Petugas menyerahkan kartu ident berobat kepada Pasien	ıtas
h. Petugas mengarahkan ke ruang untuk pasien usia 0<5 tahun	gizi
Petugas mempersilahkan pasien menun	ggu
di poli yang dituju  3. Waktu Pelayanan 5 menit	
<ul><li>3. Waktu Pelayanan</li><li>4. Biaya/Tarif</li><li>5 menit</li><li>1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nor</li></ul>	mor
26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelaya: Kesehatan BLUD pada Unit Pelaks Teknis Dinas Pusat Keseha Masyarakat	nan ana
2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nor 188.45/216/KUM 2019 tentang Da Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gr pada Pusat Kesehatan Masyara di Kota Banjarbaru	ftar atis
5. Produk Layanan Pelayanan pendaftaran pasien	

6.	Pengelolaan Pengaduan	1.	Aplikasi SP4N LAPOR
		2.	Whatsapp: 082311430734
		3.	Email:
			puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4.	Kotak saran
		5.	Datang langsung ke tim pengaduan
			puskesmas
		6.	Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang
		Rekam Medis
2.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer
	dan/atau Fasilitas	2. Jaringan internet
		3. Sound system
		4. ATK
		5. Ruang tunggu
		6. Kursi tunggu
		7. Meja 8. APAR
		9. Lemari rekam medik
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga rekam
J.	Kompetensi i ciaksana	medik, minimal D3, memiliki STR dan
		SIP, petugas terlatih, tenaga administrasi
		minimal D3;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
	I1-1- D-1-1	2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Rekam medik atau : 4 orang
		petugas terlatih  2. Petugas administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
0.	Jamman i Ciayanan	standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;  3 Pemantayan penagahan infeksi oleh
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh Komite PPI; dan
		Mullitter FFI, dall

		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas.
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1.	KTP/KK/KIA
		2.	BPJS
		3.	Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1.	Petugas memanggil pasien sesuai urutan
			tampilan pada aplikasi e-puskesmas;
		2.	Petugas melakukan identifikasi pasien;
		3.	Petugas melakukan pengkajian awal
			klinis, pemeriksaan tanda-tanda vital
			dan melakukan pengukuran
			antropometri serta melakukan skrining
			penyakit tidak menular bagi pasien usia
			15 tahun keatas dan skrining lansia bagi
			pasien usia 60 tahun keatas;
		4.	Petugas melakukan pencatatan hasil
			pemeriksaan ke dalam aplikasi e-
			puskesmas;
		5.	Dokter melakukan anamnesis lanjutan
			dan pemeriksaan fisik sesuai indikasi
			medis pasien;
		6.	Dokter menyarankan untuk melakukan
			pemeriksaan penunjang dan Tindakan
		7	medis apabila diperlukan;
		7.	Dokter menentukan diagnosis dan tatalaksana kasus;
		Q	Dokter melakukan rujukan internal bagi
		0.	pasien yang memerlukan penanganan
			terpadu tim interprofesi;
		9.	
		<b>_</b>	bagi pasien yang memerlukan
			penanganan lebih lanjut;
		10	Dokter mencatat semua hasil
			pemeriksaan ke dalam aplikasi e-
			puskesmas;
		11	. Petugas mengarahkan pasien agar
			mengambil obat ke ruang apotik bagi
			pasien yang mendapatkan terapi obat-
			obatan
3.	Waktu Pelayanan	Me	nyesuaikan dengan diagnosa dan
		tin	dakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1.	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
			26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
			Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
			Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		_	Masyarakat;
		2.	1
			188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
			Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan pemeriksaan umum
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
	Dasai IIaiiaiii	tentang Kesehatan;
		2. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022
		tentang Akreditasi Pusat Kesehatan
		Masyarakat, Klinik, Laboratorium
		Kesehatan, Unit Transfusi Darah,
		Tempat Praktik Mandiri Dokter dan
		Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5
		Tahun 2014 tentang Panduan Praktik
		Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan Primer;
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
		3. Meja
		4. Ruang tindakan/periksa
		5. Alat kesehatan
		6. Komputer
		7. ATK 8. Lemari alat kesehatan
		9. Wastafel
		10. Ranjang pasien
		11. Kipas angin/AC
		12. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter,
	1	perawat dan tenaga kesehatan lainnya
		minimal D3, memiliki STR dan SIP,
		tenaga administrasi minimal D3
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang

			1 1 . 1 . 1 . 1
		2. P	Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. I	Ookter umum : 3 orang
		2. P	Perawat : 4 orang
		3. T	Tenaga administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. N	Melaksanakan layanan sesuai dengan
		s	standar yang telah ditetapkan;
		2. P	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		đ	lengan hasil yang dapat
		đ	lipertanggungjawabkan; dan
		3. P	Petugas penyelanggara layanan memiliki
		k	competensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. P	Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	C	CCTV;
		2. S	Sistem pelaporan keselamatan pasien
		d	lilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. P	Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		K	Komite PPI; dan
		4. P	Pemantauan keselamatan bagi pasein
		đ	lan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilak	ksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kiner	rja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
		4. Buku KIA
2.	Prosedur	1. Memanggil pasien yang berada diruang
		tunggu sesuai antrian yang ada di e-
		puskesmas;
		2. Memastikan identitas pasien benar,
		seperti : Nama,Tanggal Lahir dan Alamat;
		3. Melakukan anamnesa kepada pasien dan
		mengisi aplikasi e-puskesmas;
		4. Melakukan Pengukuran Tekanan Darah,
		Lila, Tinggi Badan,Berat Badan dan
		Lingkar Perut Pada Ibu Hamil;
		5. Melakukan pemeriksaan Palpasi, dan
		denyut jantung janin;
		6. Melakukan pemeriksaan penunjang
		(pemeriksaan Hb, Protein Urine, Reduksi
		Urine, Gula darah sewaktu, Golongan
		Darah, HIV, Syphilis, Hepatitis) untuk
		pasien kunjungan awal;
		7. Melakukan pemeriksaan penunjang
		(pemeriksaan Hb, Protein Urine, Reduksi
		Urine) jika diperlukan;
		8. Memberikan edukasi kepada pasien;
		9. Melakukan rujukan ke ruang kesehatan
		gigi dan mulut untuk pasien kunjungan
		awal;
		10. Melakukan rujukan keruang imunisasi
		untuk skrining TT;
		11. Melakukan rujukan keruang gizi sesuai
		indikasi;
		12. Melakukan rujukan kedokter umum
		untuk bumil kunjungan pertama,
		kunjungan kelima dan bumil resiko
		tinggi;
		13. Melengkapi hasil pelayanan pada aplikasi
		e-puskesmas dan melakukan pencatatan
		pada buku register pelayanan antenatal
		care
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
		tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;

		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan kesehatan ibu dan anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009
			tentang Kesehatan;
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97
			Tahun 2014 tentang Pelayanan
			Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
			Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah
			Melahirkan ,Penyelenggaraan Pelayanan
			Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
			Seksual;
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82
			Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
			Penggunaan Dana Alokasi Khusus
			Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan
			Prasarana Penunjang Sub Bidang Sapras
			Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
		4.	
			Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana	1.	Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2.	33
		3.	3
		4.	Ruang tindakan/periksa
		5.	Alat kesehatan
		7.	Komputer ATK
		8.	Lemari alat kesehatan
		9.	Wastafel
			. Ranjang pasien
			. Kanjang pasien . Kipas angin/AC
			. Bahan habis pakai
			. USG
			. Ranjang ginekologi
		14	. kanjang ginekologi

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga bidan, minimal D3, memiliki STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
	-	standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 4. Pelayanan Keluarga Berencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
		4. Buku KIA
2.	Prosedur	1. Menerima pasien di ruang KIA;
		2. Melakukan anamnesa pada pasien dan
		mengisi aplikasi E Puskesmas;
		3. Memberikan konseling dan membantu
		pasien memilih alat kontrasepsi yang
		akan di gunakan serta mengisi kartu KB
		untuk akseptor baru;
		4. Mengecek jadwal kunjungan ulang dan
		mengisi kartu KB pada akseptor lama;
		5. Melakukan pengukuran tekanan darah,
		berat badan, tinggi badan dan lingkar
		perut; 6. Melakukan pengisian inform consent
		bagi akseptor KB suntik, implant dan
		IUD;
		7. Memberikan pelayanan KB sesuai
		kontrasepsi pilihan akseptor KB
		(Kondom, Pil KB, Suntikan, IUD atau
		Implant;
		8. Menjelaskan jadwal kunjungan ulang
		selanjutnya dan menyerahkan Kartu KB
		pada akseptor;
		9. Melengkapi hasil pelayanan pada aplikasi
		E Puskesmas dan melakukan pencatatan
		pada buku register pelayanan KB
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
4	D: //D- :C	tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan keluarga berencana
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran

	5.	Datang	langsung	ke	tim	pengaduan
		puskesn	nas			
	6.	Instagra	m			

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009
		tentang Kesehatan;
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97
		Tahun 2014 tentang Pelayanan;
		Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
		Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah
		Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
		Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
		Seksual;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82
		Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
		Penggunaan Dana Alokasi Khusus
		Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan
		Prasarana Penunjang Sub Bidang Sapras
		Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		5. Buku Pedoman Pelayanan Kontrasepsi
		dan Keluarga Berencana tahun 2021
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
		3. Meja
		4. Ruang tindakan/periksa
		5. Alat kesehatan
		6. Komputer
		7. ATK
		8. Lemari alat kesehatan
		9. Wastafel
		10. Ranjang pasien
		11. Kipas angin/AC
		12. Bahan habis pakai
		13. USG
	T	14. Ranjang ginekologi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga bidan,
		minimal D3, memiliki STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
4.	Pengawas Internal	undangan 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
	i ciigawas iiitciilai	langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
٥.	Ouiman i Ciansalla	Didaii . I Oralig

6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

# 5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1. Pasien telah terdaftar di e-Puskesmas
		untuk berobat di ruang kesehatan gigi;
		2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan
		yang ada di e-Puskesmas;
		3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik;
		4. Petugas melakukan anamnesa;
		5. Petugas melakukan pemeriksaan objektif
		berupa pemeriksaan ekstraoral dan
		intraoral;
		6. Petugas menambahkan pemeriksaan
		penunjang ke Laboratorium apabila diperlukan;
		7. Petugas menentukan diagnosa pasien
		dengan mempertimbangkan anamnesa
		dan hasil pemeriksaan klinis;
		8. Petugas menentukan rencana
		perawatan: Tindakan perawatan,
		Pengobatan/Resep;
		9. Petugas memasukkan data hasil
		pemeriksan di e-Puskesmas;
		10. Petugas melakukan rujukan internal
		atau eksternal apabila diperlukan
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
		tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
	D 11-	di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan
6	Dongolologo Dongo de se	mulut
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
	KOMPONEN  Dasar Hukum	URAIAN  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);  3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/Sk/IV/2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu</li> <li>Kursi tunggu</li> <li>Ruang tindakan/periksa</li> <li>Alat kesehatan</li> <li>Komputer</li> <li>ATK</li> <li>Lemari alat kesehatan</li> <li>Wastafel</li> <li>Kipas angin/AC</li> <li>Bahan habis pakai</li> <li>Dental unit</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter gigi, terapis gigi dan mulut minimal D3, memiliki STR dan SIP;</li> <li>Menguasai keahlian sesuai kompetensi;</li> <li>Menguasai tata bahasa yang baik; dan</li> <li>Memahami peraturan perundangundangan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>Pengawasan oleh tim audit puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi : 2 orang 2. Terapis gigi dan mulut : 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 6. Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA; 2. BPJS;
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB);
		4. Buku KIA
2.	Prosedur	<ol> <li>Pasien datang ke ruang imunisasi setelah terlebih dahulu ke ruang gizi untuk dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala;</li> <li>Petugas melihat daftar pasien di epuskesmas untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan sesuai data yang ada di epuskesmas;</li> <li>Petugas melakukan anamnesa dan menentukan jenis imunisasi yang dibutuhkan oleh pasien, meliputi: imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT/HB/Hib, IPV, PCV, Rota virus dan MR;</li> <li>Petugas memberikan imunisasi sesuai jenis antigen vaksin yang akan diberikan</li> <li>Petugas melakukan penyuluhan kepada pasien/keluarga dan memberitahu jadwal imunisasi berikutnya;</li> <li>Petugas mengarahkan pasien ke ruang</li> </ol>
		apotik untuk pengambilan obat penurun panas (khusus pasien imunisasi
3.	Wolsty Polovonon	DPT/HB/Hib)  Menyesuaikan dengan diagnosa dan
٥.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Pelayanan imunisasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Aplikasi SP4N LAPOR</li> <li>Whatsapp: 082311430734</li> <li>Email:         puskesmascempaka.bjb@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Datang langsung ke tim pengaduan puskesmas</li> <li>Instagram</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Petunjuk teknis pelaksanaan BIAS.
		Dirjen Pengendalian penyakit dan
		penyehatan lingkungan Kemenkes RI
		2013;
		2. Buku informasi dan edukasi imunisasi
		lanjutan pada anak;
		3. Permenkes Nomor 12 tahun 2017
		tentang penyelenggaraan;
		4. Imunisasi
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
	,	3. Ruang tindakan/periksa
		4. Alat kesehatan
		5. Komputer
		6. ATK
		7. Lemari alat kesehatan
		8. Wastafel
		9. Kipas angin/AC
		10. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: bidan/perawat
	•	minimal D3, memiliki STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang;
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan/perawat : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 7. Pelayanan Klinik Sanitasi

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1.	KTP/KK/KIA
		2.	BPJS
		3.	Kartu Identitas Berobat (KIB)
		4.	Rujukan internal melalui e-rekam medik
2.	Prosedur	1.	Mulai dari persiapan petugas yang diatur
			sesuai jadwal;
		2.	Petugas yang jaga klinik sanitasi
			menyiapkan lembar konsultasi dan buku
			pecatatan;
		3.	Petugas sanitasi melaksanakan
			pelayanan klinik sanitasi, dengan cara:
			a. Petugas menerima pasien dari
			ruangan yang mengirim untuk
			konsultasi tentang penanganan
			penyakit yang berbasis lingkungan
			b. Pasien diantar oleh perawat jaga dari
			rungan pemeriksaan umum dan MTBS
			b. Dan diterima langsung oleh petugas
			sanitasi
			c. Petugas memeriksa E-rekam medik
			terkait data individu dan riwayat
			penyakit
			d. Wawancara terhadap pasien
			(identitas pasien dan keluarga,
			masalah yang dihadapi/dikonsulkan,
			keadaan lingkungan tempat tinggal,
			sanitasi dasar yg digunakan
			e. Petugas melakukan analisa masalah
			berdasarkan informasi dari
			pasien/klien
			f. Petugas melakukan konseling dan
			penyuluhan atas masalah yang
			dihadapi pasien/klien dengan
			menggunakan lembar balik, leaf lead,
			g. Petugas memberikan alternatif
			pemecahan masalah dan
			mendiskusikannya
			h. Jika pasien paham pasien pulang dan menerapkan di rumah
			i. Jika pasien belum memahami diberi
			penjelasan ulang
			j. Jika pasien berobat berulang dengan
			penyakit yang sama, maka akan
			dilakukan tindakan kunjungan
			rumah sebagai tindak lanjut
			kunjungan klinik sanitasi
	l		J 0

		k. Petugas sanitasi melakukan
		pencatatan dan pelaporan hasil
		pelayanan klinik sanitasi
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan jenis penyakit dan
		konseling yang diberikan
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	Pelayanan Klinik Sanitasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes No 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan, Lembaran Negara Repulik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
		2. Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang
		pelayanan kesehatan lingkungan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
	,	3. Sanitarian kit
		4. Komputer
		5. ATK
		6. Lemari arsip
		7. Wastafel
		8. Kipas angin/AC
		- ,
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga
		sanitarian, minimal D3, memiliki STR
		dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
	Daniel a Internal	undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
	Isamich Deletrone	2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun

7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

# 8. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1. Petugas menimbang pasien di ruang gizi;
		2. Petugas mempersilahkan pasien masuk
		keruang MTBS;
		3. Petugas mengisi/menginput pengkajian
		awal pasien dalam form MTBS/MTBM
		dalam aplikasi e-puskesmas dan
		melakukan penilaian klasifikasi sesuai
		buku pedoman MTBS (pada meja 1);
		4. Dokter melakukan penegakkan diagnosis
		yang di input ke dalam aplikasi e-
		puskesmas dan menginput resep (meja
		2);
		5. Petugas melakukan LROA (Layanan
		Rehidrasi Orla Aktif) jika pasien
		menderita diare, pada pojok oralit yang
		sudah disediakan;
		6. Petugas melakukan rujukan internal jika
		pasien mengalami kondisi tertentu
		(rujukan Sanitasi, Laboratorium, Gizi,
		dan Ruang Pemeriksaan Umum);
		7. Petugas memberi konseling tentang
		penyakit terhadap pasien;
		8. Petugas Mempersilahkan pasien untuk
		menunggu di ruang tunggu obat
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan jenis penyakit dan
		konseling yang diberikan
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
<u> </u>	Dec dayle I	di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan manajemen terpadu balita sakit
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734 3. Email:
		<u>puskesmascempaka.bjb@gmail.com</u> 4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan puskesmas
		<u> </u>
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang
		Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
		3. Alat kesehatan
		4. Komputer
		5. ATK
		6. Lemari arsip
		7. Wastafel
		8. Kipas angin/AC
2	Variations: Delaterate	9. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter, perawat, bidan, minimal D3, memiliki
		STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang
		Perawat/bidan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
		dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
	T -1   IZ' '	dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 9. Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
		4. Buku KIA
2.	Prosedur	1. Pasien datang dipanggil sesuai antrian;
		2. Untuk Pelayanan balita petugas
		melakukan pengukuran antropometri
		(BB, TB, LILA, Lingkar Perut, Lingkar
		Kepala);
		3. Petugas menuliskan hasil pengukuran
		antropometri dan status gizi pada kertas
		penimbangan serta mencatat di buku register penimbangan;
		4. Petugas menjelaskan hasil status gizi
		kepada pasien;
		5. Petugas mengarahkan pasien menuju ke
		ruang pelayanan yang dituju;
		6. Untuk pasien konseling gizi maka
		petugas akan mendapat permohonan
		konseling gizi pada e-puskesmas dan
		pasien diarahkan ke meja konseling gizi;
		7. Petugas mengkaji catatan e-rekam medik
		pasien di e-puskesmas kemudian melakukan tahapan konseling gizi;
		8. Petugas melakukan pencatatan hasil
		konseling pada e-puskesmas dan di buku
		register konseling
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
	J	tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan gizi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No 43 tahun 2019 tentang
		Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
		3. Ruang tindakan/periksa
		4. Alat kesehatan
		5. Komputer
		6. ATK
		7. Lemari arsip
		8. Wastafel
	K	9. Kipas angin/AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga
		nutrisionis, minimal D3, memiliki STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
_		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;  2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
0	Evoluaci Vinania	dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	rtiaksaiia	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 10. Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan pemeriksaan laboratorium dari
		dokter puskesmas
2.	Prosedur	1. Pasien datang dengan menekan bell di
		meja depan laboratorium;
		2. Petugas mendapat permohonan
		pemeriksaan laboratorium di e-
		puskesmas;
		3. Petugas menuliskan nomor (kode pasien)
		identitas pasien pada lembar permintaan
		pemeriksaan laboratorium;
		4. Petugas memanggil pasien;
		5. Petugas meng-crosscheck identitas dan
		kelengkapan pada permohonan
		laboratorium, apabila tidak lengkap,
		petugas mengkonfirmasi kepada dokter
		pengirim;
		6. Petugas mempersilahkan pasien untuk
		melakukan pembayaran ke kasir apabila
		ada pemeriksaan yang berbayar;
		7. Petugas memberi kode/nomor pada
		tabung/wadah sampel sesuai dengan
		blanko pemeriksaan;
		8. Petugas meminta pasien untuk langsung
		mengantar sampel (Urin/Feses/Sputum)
		di tempat yang sudah disediakan;
		9. Petugas memohon ijin dan meminta
		tandatangan inform consent untuk
		melakukan pengambilan sampel
		(darah/lainnya) sesuai permintaan dan
		mempersilahkan pasien untuk
		menunggu di depan ruangan dokter
		pengirim;
		10. Petugas melakukan pemeriksaan
		specimen;
		11. Petugas memvalidasi hasil pemeriksaan;
		12. Petugas memasukkan data hasil
		pemeriksaan laboratorium pada e-
		puskesmas;
		13. Petugas memeriksa kembali hasil
		laboratorium yang dimasukkan, apabila
		sudah benar baru hasil di update dan
		kirim;
		14. Hasil laboratorium sudah dapat terbaca
		pada aplikasi e-puskesmas dokter
		pengirim dan dapat di print apabila di
		perlukan
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
٥.	wakiu relayahah	tindakan kepada pasien
		unuakan kepaua pasien

4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 37 Tahun 2012
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Kursi tunggu
		3. Meja
		4. Meja flebotomi
		5. Alat laboratorium
		6. Komputer
		7. ATK
		8. Lemari alat kesehatan
		9. Wastafel
		10. Ranjang pasien
		11. Kipas angin/AC
		12. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Kualifikasi pendidikan: tenaga ahli teknologi laboratorium medik minimal D3, memiliki STR dan SIP;</li> <li>Menguasai keahlian sesuai kompetensi;</li> </ol>
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Ahli teknologi laboratorium : 3 orang
		medik
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;

		2.	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
			dengan hasil yang dapat
			dipertanggungjawabkan; dan
		3.	Petugas penyelanggara layanan memiliki
			kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1.	Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan		CCTV;
		2.	Sistem pelaporan keselamatan pasien
			dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3.	Pemantauan pencegahan infeksi oleh
			Komite PPI; dan
		4.	Pemantauan keselamatan bagi pasein
			dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dil	aksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kin	erja minimal 6 (enam) bulan sekali

#### 11. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1. Pasien dari UGD yang memerlukan
		pelayanan rawat inap, dipindahkan dari
		UGD ke ruang rawat inap oleh perawat.
		2. Perawat berkolaborasi dengan dokter
		jaga untuk memberikan terapi yang
		diperlukan.
		3. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan
		laboratorium, perawat menghubungi
		petugas laboratorium dan hasil
		pemeriksaan tersebut dikonsultasikan
		dengan dokter jaga.
		4. Apabila kondisi pasien memerlukan
		fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,
		maka perawat menghubungi pihak
		Rumah Sakit agar pasien bisa di rujuk.
		5. Pasien yang sudah selesai dilayani di
		Ruang Rawat Inap Puskesmas Cempaka
		dipersilahkan untuk pulang.
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
1	Diorro /Tonif	tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
		di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Ruang tindakan

		3. Ruang rawat
		4. Meja
		5. Alat kesehatan
		6. Komputer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. Lemari alat kesehatan
		10. Wastafel
		11. Ranjang pasien
		12. Kipas angin/AC
	IZ	13. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter,
		perawat dan tenaga kesehatan lainnya
		minimal D3, memiliki STR dan SIP,
		tenaga administrasi minimal D3
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang/hari
		Perawat : 6 orang/hari
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
	1	2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;  3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;  3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh Komite PPI; dan
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP; 3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh Komite PPI; dan 4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP; 3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh Komite PPI; dan 4. Pemantauan keselamatan bagi pasein dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	dilaporkan ke aplikasi INM/IKP; 3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh Komite PPI; dan 4. Pemantauan keselamatan bagi pasein

## 12. Pelayanan Kegawatdaruratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	1. Pasien datang sendiri ke UGD Puskesmas
		Cempaka maupun rujukan dari
		Puskesmas Pembantu atau Ruang
		Pemeriksaan lainnya di Puskesmas
		Cempaka;
		2. Perawat di UGD melakukan pengkajian
		ulang dan anamnesa;
		3. Perawat berkolaborasi dengan dokter
		jaga untuk memberikan terapi yang
		diperlukan;
		4. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan
		laboratorium, perawat menghubungi
		petugas laboratorium dan hasil
		pemeriksaan tersebut dikonsultasikan
		dengan dokter jaga;
		5. Apabila pasien perlu pelayanan rawat
		inap, maka petugas memindahkan
		pasien ke ruang rawat inap;
		6. Apabila kondisi pasien memerlukan
		fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,
		maka perawat menghubungi pihak
		Rumah Sakit agar pasien bisa di rujuk;
		7. Pasien yang sudah selesai dilayani di
		UGD Puskesmas dipersilahkan untuk
		pulang.
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan
		tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
		26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat
	D 111	di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan kegawatdaruratan
6.	Pengelolaan Pengaduan	7. Aplikasi SP4N LAPOR
		8. Whatsapp: 082311430734
		9. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		10. Kotak saran
		11. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan;
		2. Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang
		Pelayanan Kegawatdaruratan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Ruang triase
		3. Ruang tindakan
		4. Meja
		5. Alat kesehatan
		6. Komputer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. Lemari alat kesehatan
		10. Wastafel
		11. Ranjang pasien
		12. Kipas angin/AC
		13. Bahan habis pakai
	T	14. Emergensi kit
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter,
		perawat minimal D3, memiliki STR dan
		SIP;
		<ol> <li>Menguasai keahlian sesuai kompetensi;</li> <li>Menguasai tata bahasa yang baik; dan</li> </ol>
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan 4. Memahami peraturan perundang-
		undangan peraturan perundang-
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
'•	Tengawas internat	langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : 1 orang
		Perawat : 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
	Ĭ	standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	5. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		6. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		7. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		8. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas

8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan	monitoring	dan	evaluasi
	Pelaksana	kinerja minima	l 6 (enam) bul	an sek	ali

## 13. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA 2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima dengan ramah dan penuh perhatian;</li> <li>Petugas mengantar keruang pemeriksaan dan keluarga dipersilhakan menunggu diluar;</li> <li>Petugas mengukur tinggi badan dan berat badan sebelum dibaringkan ditempat tidur;</li> <li>Petugas mengidentifikasi pasien;</li> <li>Petugas memohon ijin dan meminta tandatangan inform consent untuk melakukan pemeriksaan fisik;</li> <li>Petugas mencatat hasil pemeriksaan fisik di kartu ibu, buku kia dan buku laporan;</li> <li>Petugas mendiagnosa hasil pemeriksaan pasien;</li> <li>Petugas memeriksa tanda persalinan negatif maka di lakukan KIE pasien boleh pulang;</li> <li>Petugas memeriksa tanda persalinan positif maka di lakukan observasi:         <ul> <li>Kemajuan persalinan tanpa penyulit lakukan pertolongan persalinan normal lanjutkan observasi ruang nifas selama 6 jam bila keadaan ibu dan bayi baik pasien boleh pulang. Bila terjadi komplikasi lakukan tindakan kebidanan di rawat bila membaik boleh pulang dan bila terjadi komplikasi di lakukan rujukan b. Kemajuan persalinan negative atau</li> </ul> </li></ol>
		dengan penyulit (resti) dilakukan rujukan ke RS terdekat  10. Petugas memeriksa ibu hamil dengan penyulit dilakukan perawatan bila membaik boleh pulang, tapi bila terjadi komplikasi di lakukan rujukan ke RS terdekat.
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ol>

		2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor		
		188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar		
		Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis		
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat		
		di Kota Banjarbaru		
5.	Produk Layanan	Pelayanan persalinan		
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Aplikasi SP4N LAPOR		
		2. Whatsapp: 082311430734		
		3. Email:		
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com		
		4. Kotak saran		
		5. Datang langsung ke tim pengaduan		
		puskesmas		
		6. Instagram		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	KOMPONEN  Dasar Hukum	,
		2022 tentang Pelayanan klinis
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	<ul><li>2. Ruang tindakan</li><li>3. Ruang rawat</li></ul>
		4. Meja
		5. Alat kesehatan
		6. Komputer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. Lemari alat kesehatan
		10. Wastafel
		11. Ranjang pasien
		12. Kipas angin/AC
		13. Bahan habis pakai
		14. Ranjang ginekologi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter, bidan minimal D3, perawat yang terlatih, memiliki STR dan SIP;</li> </ol>
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan

		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang
		Bidan : 6 orang
		Perawat : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	
/ .		1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

#### 14. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/KIA
2.	Prosedur	1. Pasien yang ingin berhenti merokok berasal dari ruang pelayanan rawat jalan, rujukan Posbindu PTM, kunjungan sekolah (skrining perilaku merokok anak sekolah), dan skrining PTM di Instansi Pemerintah;
		<ol> <li>Pasien yang ingin berhenti merokok datang ke klinik konseling UBM baik melalui janji temu atau langsung ke datang ke klinik konseling UBM;</li> <li>Petugas melakukan kaji dengan 4 T yaitu Tanyakan, Telaah, Tolong dan Nasehati,</li> </ol>
		<ul> <li>Tindak lanjut;</li> <li>4. Petugas mengukur skala motivasi &amp; beri motivasi kepada pasien;</li> <li>5. Petugas membuat kontrak waktu untuk kunjungan ulang kepada pasien;</li> <li>6. Pasien dapat pulang setelah semua tahapan selesai dilaksanakan</li> </ul>
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Pelayanan upaya berhenti merokok
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Aplikasi SP4N LAPOR</li> <li>Whatsapp: 082311430734</li> <li>Email:         puskesmascempaka.bjb@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Datang langsung ke tim pengaduan puskesmas</li> <li>Instagram</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2. Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun
		2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

2.	Sarana dan Prasarana	3.	Perwali Banjarbaru No. 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Meja
	dan/atau Fasilitas	2.	Kursi
		3.	ATK
		4.	Alat kesehatan
3.	Kompetensi Pelaksana	1.	Kualifikasi pendidikan: tenaga kesehatan
			minimal D3, memiliki STR dan SIP,
			memiliki riwayat pelatihan UBM;
		2.	Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
			Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4.	Memahami peraturan perundang-
4	D	1	undangan.
4.	Pengawas Internal	1.	Pengawasan dilakukan oleh atasan
		0	langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana		Pengawasan oleh tim audit puskesmas
6.	Jaminan Pelayanan	1.	naga kesehatan terlatih : 1 orang Melaksanakan layanan sesuai dengan
0.	Janiman i Clayanan	1.	standar yang telah ditetapkan;
		2	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		۷.	dengan hasil yang dapat
			dipertanggungjawabkan; dan
		3.	Petugas penyelanggara layanan memiliki
			kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1.	Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan		CCTV;
		2.	Sistem pelaporan keselamatan pasien
			dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3.	Pemantauan pencegahan infeksi oleh
			Komite PPI; dan
		4.	Pemantauan keselamatan bagi pasein
			dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja		aksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kin	erja minimal 6 (enam) bulan sekali

#### 15. Pelayanan KIR Umum

	Pelayanan KIR Umum KOMPONEN	TIRATAN
NO 1. 2.	KOMPONEN Persyaratan Pelayanan Prosedur	URAIAN  Fotokopi KTP/KK/KIA  1. Klien mengambil blanko di bagian informasi;  2. Klien mengisi blanko KIR;  3. Klien melakukan pendaftaran di loket 4;  4. Klien membayar biaya administrasi ke petugas kasir Puskesmas;  5. Klien menuju ke ruang Pemeriksaan Umum 2;  6. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kepada klien;  7. Klien menuju ruang laboratorium (jika diperlukan sesuai kebutuhan);  8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter (jika diperlukan sesuai kebutuhan);
		<ol> <li>Klien menyerahkan blanko KIR ke petugas Tata Usaha;</li> <li>Petugas Tata Usaha mencetak surat keterangan sehat sesuai hasil pemeriksaan pada aplikasi epuskesmas;</li> <li>Petugas Tata Usaha meminta pengesahan kepada dokter;</li> <li>Petugas Tata Usaha memberikan nomor dan cap stampel Puskesmas;</li> <li>Petugas menyerahkan surat keterangan sehat kepada klien</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	Pelayanan KIR umum
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Aplikasi SP4N LAPOR</li> <li>Whatsapp: 082311430734</li> <li>Email:         puskesmascempaka.bjb@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Datang langsung ke tim pengaduan puskesmas</li> <li>Instagram</li> </ol>

37.0	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	-
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Ruang tindakan
		3. Meja

		4. Alat kesehatan
		5. Komputer
		6. ATK
		7. Lemari arsip
		8. Wastafel
		9. Kipas angin/AC
		10. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter,
	-	perawat minimal D3, memiliki STR dan
		SIP, tenaga administrasi SMA sederajat;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang
		Perawat : 1 orang
		Tenaga administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

## 16. Pelayanan KIR CATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi KTP/KK
		2. Surat pengantar kelurahan
2.	Prosedur	1. Klien mengambil blanko di bagian
		informasi;
		2. Klien mengisi blanko KIR CATEN;
		3. Klien melakukan pendaftaran di loket 4;
		4. Klien membayar biaya administrasi ke
		petugas kasir Puskesmas;
		5. Klien menuju ke ruang Pemeriksaan
		Umum 2;
		6. Petugas melakukan pemeriksaan
		kesehatan dan konseling HIV-AIDS;
		7. Klien menuju ke Ruang Laboratorium;
		8. Petugas laboratorium melakukan
		pemeriksaan Pst, Hb, golongan darah
		dan Rapid Test HIV; 9. Klien menuju ke ruang Pelayanan KIA-
		KB;
		10. Petugas melakukan konseling pra nikah;
		11. Klien menuju ke ruang Pelayanan
		Imunisasi;
		12. Petugas memberikan Imunisasi TT pada
		calon pengantin perempuan dan
		menyerahkan kartu TT;
		13. Klien menuju ke Ruang Tata Usaha;
		14. Petugas Tata Usaha membuat surat
		keterangan sehat CATEN sesuai blanko
		KIR CATEN;
		15. Petugas Tata Usaha meminta
		pengesahan kepada dokter;
		16. Petugas Tata Usaha memberikan nomor
		dan cap stempel;
		17. Petugas menyerahkan surat keterangan
3.	Wolsty Polovopop	kesehatan kepada klien
4.	Waktu Pelayanan Biaya/Tarif	2 jam 30 menit Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26
<del>  1.</del>	Diaya/TaHI	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis
		Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	Pelayanan KIR CATEN
6.	Pengelolaan Pengaduan	Aplikasi SP4N LAPOR
		2. Whatsapp: 082311430734
		3. Email:
		puskesmascempaka.bjb@gmail.com
		4. Kotak saran
		5. Datang langsung ke tim pengaduan
		puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	-
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Ruang tindakan
	,	3. Meja
		4. Alat kesehatan
		5. Komputer
		6. ATK
		7. Lemari arsip
		8. Wastafel
		9. Kipas angin/AC
		10. Bahan habis pakai
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: tenaga dokter,
		perawat, bidan minimal D3, memiliki STR
		dan SIP, tenaga administrasi minimal
		SMA sederajat;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang
		Perawat : 1 orang
		Bidan : 1 orang
		Tenaga administrasi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan  3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
' '	Keselamatan	CCTV;
	ixoolamaan	2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi
	Pelaksana	kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali
L	<u> </u>	, ,

## 17. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/KK/KIA
		2. BPJS
		3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2.	Prosedur	<ol> <li>Pasien datang ke ruang pelayanan farmasi kemudian melakukan konfirmasi nama dan berasal dari ruang pelayanan mana sebelumnya;</li> <li>Petugas melihat daftar pasien di epuskesmas untuk dilakukan verifikasi;</li> <li>Petugas melakukan pemilahan resep pasien prioritas;</li> <li>Petugas melakukan skrining resep pasien baik administrative, farmasetis dan klinis;</li> <li>Petugas menyiapkan obat pasien dan memberi e-tiket;</li> <li>Petugas melakukan verifikasi obat pasien sesuai dengan resep;</li> </ol>
		<ol> <li>Petugas memanggil nama pasien yang tertera sesuai resep;</li> <li>Pasien menunjukkan kartu identitas saat pengambilan obat;</li> <li>Petugas menyerahkan obat pasien disertai PIO kepada pasien dan konseling kepada pasien dengan kriteria khusus</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan dengan diagnosa dan tindakan kepada pasien
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/216/KUM 2019 tentang Daftar Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis</li> </ol>
		pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru
5.	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>Aplikasi SP4N LAPOR</li> <li>Whatsapp: 082311430734</li> <li>Email:         puskesmascempaka.bjb@gmail.com</li> <li>Kotak saran</li> <li>Datang langsung ke tim pengaduan puskesmas</li> </ol>
		6. Instagram

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 74 Tahun 2016
		Tentang Pelayanan Kefarmasian di
		Puskesmas.
		2. Permenkes Nomor 26 Tahun 2020
		Tentang Perubahan Atas Permenkes
		Nomor 74 Tahun 2016 Tentang
		Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu
	dan/atau Fasilitas	2. Meja
	,	3. Alat kesehatan
		4. Komputer
		5. ATK
		6. Lemari obat
		7. Wastafel
		8. Kipas angin/AC
		9. Bahan habis pakai
		10. Kulkas vaksin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: apoteker, tenaga
		teknis kefarmasian minimal D3, memiliki
		STR dan SIP;
		2. Menguasai keahlian sesuai kompetensi;
		3. Menguasai tata bahasa yang baik; dan
		4. Memahami peraturan perundang-
		undangan
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan
		langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2. Pengawasan oleh tim audit puskesmas
٥.	Julilali Felaksalla	Apoteker : 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan
0.	Camman i Clayanan	standar yang telah ditetapkan;
		2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
		dengan hasil yang dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		3. Petugas penyelanggara layanan memiliki
		kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Penjagaan keamanan 24 jam/hari dan
	Keselamatan	CCTV;
		2. Sistem pelaporan keselamatan pasien
		dilaporkan ke aplikasi INM/IKP;
		3. Pemantauan pencegahan infeksi oleh
		Komite PPI; dan
		4. Pemantauan keselamatan bagi pasein
		dan pengunjung oleh K3 Puskesmas

8. Evaluasi Kinerja Dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaksana kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 22 Januari 2024

Kota Banjarbaru,

Banjarbaru,

95 KESEW dr. Rosni Yuniarti